



PUTUSAN

Nomor : 261/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: RICHARDI MUNTHE Alias MUNTHE ;
Tempat lahir	: Dolok Ilir (Sumut) ;
Umur/Tanggal Lahir	: 35 tahun/ 06 Maret 1980 ;
Jenis kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Perumahan PT. Padasa Enam Utama Kalsa, Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Karyawan Gudang PT. PEU Kalsa ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 25 Juli 2015, Nomor : SP.Han / 10 / VII / 2015/ Reskrim sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d 13 Agustus 2015 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 10 Agustus 2015, Nomor : SPP – 235 / N.4.16.7/Epp.1/08/2015 sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d 22 September 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum : tanggal 22 September 2015, Nomor : PRINT – 2063 /N.4.16.7/ Epp.2/09/2015, sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 11 Oktober 2015 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30 September 2015 Nomor : 279 / Pen.Pid-B / 2015 / PN.Prp. sejak tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 279 / Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp. sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015 ;-

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.261/Pen.Pid/2015/ PN.Prp tanggal 30 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 131/ Psp/10/2015 tanggal 30 September 2015 ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk : 125/ Psp/ 09/ 2015 tertanggal 02 November 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RICHARDI MUNTHE Als MUNTHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 263 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICHARDI MUNTHE Als MUNTHE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) Exp Nota Bon permintaan BBM Solar model AU-58 masing-masing dengan nomor :
 - No.G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015.
 - No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015.

Dikembalikan kepada PT PEU Kalsa melalui saksi Ir. WIKANTO RAHARJO ;

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui mengenai perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 131/ Psp/10/2015 tanggal 30 September 2015 sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **RICHARDI MUNTHE Als MUNTHE**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 12.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Ruang Gudang PT Padasa Enam Utama Kebun Kalliantan Satu Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian”*membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat saksi Ir. Wikanto selaku administrator kebun PT Padasa Enam Utama Kalsa mendapat laporan dari saksi MARULI SIMANJUNTAK selaku asisten gudang bahwa telah ditemukan nota bon permintaan minyak solar dari salah satu bagian di kebun PT Padasa Enam Utama ke bagian gudang selaku penanggung jawab penyaluran BBM solar tidak sesuai sebagaimana mestinya. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MARULI SIMANJUNTAK ternyata nota bon permintaan minyak solar tersebut yaitu

halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



- 1 No.G11623/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 1950 liter dikirim ke GENSET PMKS KALSA dirubah menjadi No.G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 3900 liter.
- 2 No.G11948/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke EXC EX dirubah menjadi No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke DYNAPAC CS-533E
- 3 No.G11947/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 150 liter dikirim ke M. GREDER 120H dirubah menjadi No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 189 liter dikirim ke M. GREDER 120H.

Nomor bon atau nomor servernya dan jumlah permintaan minyak solar seluruhnya ditempel dengan ditulis tangan yang seharusnya diketik menggunakan computer oleh karena itu kemudian dilakukan pengecekan terhadap bagian yang meminta minyak solar dan ditemukan bahwa bagian tersebut tidak mengajukan/meminta minyak solar sebanyak yang tertulis dalam nota bon tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan minyak ternyata ada selisih antara jumlah permintaan dan jumlah BBM yang ada di gudang yaitu sebanyak 4289 liter dengan jumlah kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.32.319.201,93 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus satu koma sembilan puluh tiga rupiah). Setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah membuat nota bon palsu tersebut untuk menutupi kekurangan jumlah minyak solar dengan cara mengganti nomor seri pada bon AU-58 yang lama dengan nomor seri yang baru.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RICHARDI MUNTHE Als MUNTHE**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 12.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Ruang Gudang PT Padasa Enam Utama Kebun Kalianan Satu Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian”*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya*



terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat saksi Ir. Wikanto selaku administrator kebun PT Padasa Enam Utama Kalsa mendapat laporan dari saksi MARULI SIMANJUNTAK selaku asisten gudang bahwa telah ditemukan nota bon permintaan minyak solar dari salah satu bagian di kebun PT Padasa Enam Utama ke bagian gudang selaku penanggung jawab penyaluran BBM solar tidak sesuai sebagaimana mestinya. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MARULI SIMANJUNTAK ternyata nota bon permintaan minyak solar tersebut yaitu

- 1 No.G11623/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 1950 liter dikirim ke GENSET PMKS KALSA dirubah menjadi No.G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 3900 liter.
- 2 No.G11948/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke EXC EX dirubah menjadi No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke DYNAPAC CS-533E
- 3 No.G11947/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 150 liter dikirim ke M. GREDER 120H dirubah menjadi No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 189 liter dikirim ke M. GREDER 120H.

Nomor bon atau nomor servernya dan jumlah permintaan minyak solar seluruhnya ditempel dengan ditulis tangan yang seharusnya diketik menggunakan computer oleh karena itu kemudian dilakukan pengecekan terhadap bagian yang meminta minyak solar dan ditemukan bahwa bagian tersebut tidak mengajukan/meminta minyak solar sebanyak yang tertulis dalam nota bon tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan minyak ternyata ada selisih antara jumlah permintaan dan jumlah BBM yang ada di gudang yaitu sebanyak 4289 liter dengan jumlah kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.32.319.201,93 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus satu koma sembilan puluh tiga rupiah). Setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah membuat nota bon palsu tersebut untuk menutupi kekurangan jumlah minyak solar.

Terdakwa bekerja di kebun PT PEU Kalsa sejak tahun 2007 sesuai dengan Surat Penambah Tenaga Panen tahap ke II nomor MDN-PEU/Kalsa/044/IX/2007 tanggal 17 September 2007 dan Surat Mutasi Interen Karyawan Bulanan Umum Terdakwa ditunjuk selaku karyawan gudang dan bertanggung jawab kepada saksi MARULI SIMANJUNTAK

halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan upah/gaji sejumlah Rp. 2.336.600,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) oleh karena itu terdakwa menguasai minyak solar tersebut dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah/gaji dari PT. PEU Kalsa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu :

1 Saksi Ir. WIKANTO RAHARJO yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja di dalam gudang PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira jam 12.00 wib, bertempat di Ruang Gudang PT Padasa Enam Utama Kebun Kaliantan Satu Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu ada penggantian nomor nota bon AU-58 dan jumlah liter solar yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku administrator kebun PT Padasa Enam Utama Kalsa mendapat laporan dari saksi MARULI SIMANJUNTAK selaku asisten gudang telah ditemukan nota bon permintaan minyak solar dari salah satu bagian di kebun PT Padasa Enam Utama ke bagian gudang selaku penanggung jawab penyaluran BBM solar tidak sesuai sebagaimana mestinya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MARULI SIMANJUNTAK diketahui nota bon permintaan minyak solar tersebut adalah :
 - No.G11623/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 1950 liter dikirim ke GENSET PMKS KALSA dirubah menjadi No.G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 3900 liter.
 - No.G11948/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke EXC EX dirubah menjadi No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke DYNAPAC CS-533E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.G11947/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 150 liter dikirim ke M. GREDER 120H dirubah menjadi No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 189 liter dikirim ke M. GREDER 120H.
 - Bahwa nomor bon dan jumlah permintaan minyak solar seluruhnya ditempel dengan ditulis tangan yang seharusnya diketik menggunakan computer ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kemudian dilakukan pengecekan terhadap bagian yang meminta minyak solar dan ditemukan bahwa bagian tersebut tidak mengajukan/meminta minyak solar sebanyak yang tertulis dalam nota bon tersebut ;
 - Bahwa telah dilakukan pengecekan minyak ternyata ada selisih antara jumlah permintaan dan jumlah BBM yang ada di gudang yaitu sebanyak 4289 liter apabila dirupiahkan lebih kurang sebesar Rp.32.319.201,93 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus satu koma sembilan puluh tiga rupiah) ;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah membuat nota bon palsu tersebut untuk menutupi kekurangan jumlah minyak solar dengan cara mengganti nomor seri pada bon AU-58 yang lama dengan nomor seri yang baru ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 Saksi MARULI A SIMANJUNTAK yang memberi keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah staf saksi di bagian gudang ;
- Bahwa saksi selaku Asisten Gudang PT Padasa Enam Utama Kalsa bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan salah satunya berupa bahan bakar jenis solar ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi DIAN HARTANTO selaku pembantu krani Financial bahwa ada bon AU-58 yang bentuk fisiknya tidak semestinya yaitu nomor bonnya ditempel dan jumlah permintaan bahan bakar minyak ditulis dengan tangan ;
- Bahwa mendapat laporan dari saksi MARULI SIMANJUNTAK selaku asisten gudang telah ditemukan nota bon permintaan minyak solar dari salah satu bagian di

halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



kebun PT Padasa Enam Utama ke bagian gudang selaku penanggung jawab penyaluran BBM solar tidak sesuai sebagaimana mestinya ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ir. WIKANTO selaku administrator PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa ;
- Bahwa nota bon AU-58 permintaan minyak solar tersebut adalah :
 - No.G11623/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 1950 liter dikirim ke GENSET PMKS KALSA dirubah menjadi No.G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 3900 liter.
 - No.G11948/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke EXC EX dirubah menjadi No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke DYNAPAC CS-533E
 - No.G11947/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 150 liter dikirim ke M. GREDER 120H dirubah menjadi No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 189 liter dikirim ke M. GREDER 120H.
- Bahwa nomor bon dan jumlah permintaan minyak solar seluruhnya ditempel dengan ditulis tangan yang seharusnya diketik menggunakan computer ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian dilakukan pengecekan terhadap bagian yang meminta minyak solar dan ditemukan bahwa bagian tersebut tidak mengajukan/meminta minyak solar sebanyak yang tertulis dalam nota bon tersebut ;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan minyak ternyata ada selisih antara jumlah permintaan dan jumlah BBM yang ada di gudang yaitu sebanyak 4289 liter apabila dirupiahkan lebih kurang sebesar Rp.32.319.201,93 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus satu koma sembilan puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah membuat nota bon palsu tersebut untuk menutupi kekurangan jumlah minyak solar dengan cara mengganti nomor seri pada bon AU-58 yang lama dengan nomor seri yang baru untuk menyesuaikan keadaan minyak yang ada di gudang dengan administrasi di computer ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana selisih minyak solar sebanyak 4289 liter ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 Saksi **DIAN HARTANTO** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pembantu Krani Finansial di Kantor Tata Usaha PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengumpulkan dan merekap seluruh surat keluar dan masuk dari Gudang ;
- Bahwa pada saat saksi merekap Nota Bon AU-58 saksi menemukan 3 (tiga) bon AU-58 yang saksi curigai palsu ;
- Bahwa nota bon AU-58 permintaan minyak solar tersebut adalah
 - No.G11623/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 1950 liter dikirim ke GENSET PMKS KALSA dirubah menjadi No.G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 3900 liter.
 - No.G11948/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke EXC EX dirubah menjadi No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke DYNAPAC CS-533E
 - No.G11947/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 150 liter dikirim ke M. GREDER 120H dirubah menjadi No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 189 liter dikirim ke M. GREDER 120H
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada asisten gudang saksi MARULI SIMANJUNTAK ;
- Bahwa dari perhitungan surat permintaan solar keluar dan isi solar yang ada di gudang ada selisih lebih kurang sejumlah 4289 liter ;
- Bahwa nota bon tersebut sudah pernah digunakan kemudian oleh terdakwa diganti nomor serinya dan jumlah literannya sehingga seolah-olah nota bon tersebut terlihat asli dan syah untuk digunakan laporan kepada bagian krani financial ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



1 Saksi TUGIMIN yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mandor transport di Kantor Tata Usaha PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa ;
- Bahwa saksi pernah membuat bon AU-58 yang berisi permintaan minyak solar ke bagian gudang dan saat saksi juga pernah ditanya oleh bagian kebun mengenai nota bon tersebut ;
- Bahwa nota bon AU-58 tertanggal 20 Juni 2015 dengan nomor G11634/KS/AU-58/VI/15 dan tertanggal 20 Juni 2015 dengan nomor G11635/KS/AU-58/VI/15 ada tanda tangan saksi akan tetapi nomor nota dan jumlah permintaan telah diganti ;
- Bahwa nota bon AU-58 permintaan minyak solar tersebut adalah
 - No.G11948/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke EXC EX dirubah menjadi No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke DYNAPAC CS-533E
 - No.G11947/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 150 liter dikirim ke M. GREDER 120H dirubah menjadi No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 189 liter dikirim ke M. GREDER 120H
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengganti nomor dan jumlah permintaan pada nota bon tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 Saksi PASOGIT SIANTURI yang memberi keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah staf pabrik di Kantor Tata Usaha PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa ;
- Bahwa saksi pernah membuat bon AU-58 yang berisi permintaan minyak solar ke bagian gudang pada tanggal 20 Juni 2015 adalah sebanyak 1950 liter dan dikeluarkan oleh bagian gudang sesuai dengan permintaan yaitu 1950 liter ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengeluarkan minyak dari gudang ;
- Bahwa minyak solar tersebut digunakan untuk menjalankan mesin genset ;



- Bahwa atasan saksi adalah saksi H. ZULAIIDI NURYANTO ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat nota bon AU-58 tertanggal 20 Juni 2015 dengan nomor G11633/KS/AU-58/VI/15 dengan permintaan solar sejumlah 3900 liter ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 Saksi H. ZULAIIDI NURYANTO yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan Pabrik di Kantor Tata Usaha PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa ;
- Bahwa saksi pernah membuat bon AU-58 yang berisi permintaan minyak solar ke bagian gudang pada tanggal 20 Juni 2015 dengan jumlah 1950 liter dan diterima oleh saksi PASOGIT anggota saksi ;
- Bahwa nota bon AU-58 tertanggal 20 Juni 2015 dengan nomor G11633/KS/AU-58/VI/15 ada tanda tangan saksi akan tetapi nomor nota dan jumlah permintaan telah diganti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengganti nomor dan jumlah permintaan pada nota bon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1 Saksi TAUFIK HIDAYAT yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pembantu Krani transport di Kantor Tata Usaha PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa ;
- Bahwa saksi mengetahui nota bon AU-58 tertanggal 20 Juni 2015 dengan nomor G11634/KS/AU-58/VI/15 dan tertanggal 20 Juni 2015 dengan nomor G11635/KS/AU-58/VI/15 ;
- Bahwa nota bon AU-58 permintaan minyak solar tersebut adalah :
 - No.G11948/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke EXC EX dirubah menjadi No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 200 liter dikirim ke DYNAPAC CS-533E

halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



- No.G11947/KS/AU-58/VI/15 tanggal 25/06/2015 sebanyak 150 liter dikirim ke M. GREDER 120H dirubah menjadi No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015 sebanyak 189 liter dikirim ke M. GREDER 120HBahwa benar nota tersebut adalah

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengganti nomor dan jumlah permintaan pada nota bon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan gudang di bagian pengisian BBM solar ;
- Bahwa Nota Bon AU adalah surat atau dokumen yang digunakan untuk meminta BBM solar dari tiap-tiap bagian PT PADASA ENAM UTAMA kepada Gudang ;
- Bahwa mekanisme permintaan BBM solar kepada Gudang adalah dari bagian yang meminta solar membuat surat permintaan surat dalam model Bon AU-58 kemudian terdakwa mengeluarkan minyak sesuai permintaan ;
- Bahwa bon AU-58 dibuat oleh bagian yang meminta solar ditandatangani oleh yang meminta dan penerima serta diparaf kepala TU untuk ditandatangani oleh administrator kemudian ditandatangani oleh asisten gudang ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengeluarkan solar apabila tidak ada permintaan resmi atau nota bon AU-58 ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2015 terdakwa cuti untuk menikah lalu terdakwa menyerahkan tugas pekerjaan terdakwa kepada rekan terdakwa yaitu untuk mengeluarkan solar atas permintaan bagian – bagian ;



- Bahwa pada saat itu stok solar ditangki penyimpanan menurut terdakwa sudah berkurang karena pengukuran stok solar di perusahaan terdakwa menggunakan manual dan ada kerusakan ;
- Bahwa ketika terdakwa selesai cuti terdakwa melihat stok solar yang ditinggalkan rekan terdakwa sudah berkurang banyak sekitar 2.000 (dua ribu) liter lebih ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 terdakwa membuat 3 (tiga) nota bon AU-58 dengan cara ditempel nomor bon nya dan jumlah liternya ditulis oleh terdakwa di Gudang PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa untuk menyesuaikan kondisi minyak yang ada di gudang dengan laporan terdakwa di computer untuk keperluan pelaporan ;
- Bahwa jumlah liter yang dipalsukan adalah 2.339 liter bukan 4.289 liter ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa ada kekurangan minyak digudang ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena takut dipindahkan ke afdeling ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan mengganti nomor – nomor pada bon AU-58 tersebut ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 3 (tiga) exp nota bon permintaan BBM Solar Model AU-58, masing-masing dengan nomor :
- G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015
- G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015
- G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, Barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan

halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan gudang di bagian pengisian BBM solar PT. PEU Kalsa, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa benar Nota Bon AU adalah surat atau dokumen yang digunakan untuk meminta BBM solar dari tiap-tiap bagian PT PADASA ENAM UTAMA kepada Gudang ;
- Bahwa benar mekanisme permintaan BBM solar kepada Gudang adalah dari bagian yang meminta solar membuat surat permintaan surat dalam model Bon AU-58 kemudian terdakwa mengeluarkan minyak sesuai permintaan ;
- Bahwa benar bon AU-58 dibuat oleh bagian yang meminta solar ditandatangani oleh yang meminta dan penerima serta diparaf kepala TU untuk ditandatangani oleh administrator kemudian ditandatangani oleh asisten gudang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa mengeluarkan solar apabila tidak ada permintaan resmi atau nota bon AU-58 ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 13 Juni 2015 terdakwa cuti untuk menikah lalu terdakwa menyerahkan tugas pekerjaan terdakwa kepada rekan terdakwa yaitu untuk mengeluarkan solar atas permintaan bagian – bagian ;
- Bahwa benar pada saat itu stok solar ditangki penyimpanan menurut terdakwa sudah berkurang karena pengukuran stok solar di perusahaan terdakwa menggunakan manual dan ada kerusakan ;
- Bahwa benar ketika terdakwa selesai cuti terdakwa melihat stok solar yang ditinggalkan rekan terdakwa sudah berkurang banyak sekitar 2.000 (dua ribu) liter lebih ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2015 terdakwa membuat 3 (tiga) nota bon AU-58 dengan cara ditempel nomor bon nya dan jumlah liternya ditulis oleh terdakwa di Gudang PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa untuk menyesuaikan kondisi minyak yang ada di



gudang dengan laporan terdakwa di computer untuk keperluan pelaporan ;

- Bahwa benar jumlah liter yang dipalsukan adalah 2.339 liter bukan 4.289 liter ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kenapa ada kekurangan minyak digudang ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena takut dipindahkan ke afdeling ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan mengganti nomor – nomor pada bon AU-58 tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana :

Kesatu : Pasal 263 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
- 3 Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;
- 4 Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
- 5 Mempenggunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **RICHARDI MUNTHE Alias MUNTHE** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Surat**” adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu ; “**Membuat surat palsu**” adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar; sedangkan “**Memalsukan surat**” adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli ; Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, tetapi sudah cukup pula dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari isi surat itu ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP pembuat Undang – undang memang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau *opzet* pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak? ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel jika didalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya harus dilakukan dengan sengaja walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *bijkomend oogmerk* pada tindak pidana pemalsuan surat dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP ialah maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dimaksud surat dalam unsur pasal ini adalah 3 (tiga) exp nota bon permintaan BBM Solar Model AU-58, masing-masing dengan nomor : G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015, G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015, G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015 yang

halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



mana bon tersebut merupakan bukti permintaan minyak solar ke bagian gudang PT. Padasa Enam Utama Kalsa dari setiap unit atau bagian kerja perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan terdakwa pada tanggal 20 Juni 2015 ketika terdakwa selesai cuti terdakwa melihat stok solar yang ditinggalkan rekan terdakwa sudah berkurang banyak sekitar 2.000 (dua ribu) liter lebih kemudian terdakwa membuat 3 (tiga) nota bon AU-58 dengan cara ditempel nomor bon nya dan jumlah liternya ditulis oleh terdakwa di gudang PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa untuk menyesuaikan kondisi minyak yang ada di gudang dengan laporan terdakwa di computer untuk keperluan pelaporan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa yang membuat 3 (tiga) nota bon AU-58 dengan cara ditempel nomor bon nya dan jumlah liternya ditulis oleh terdakwa adalah merupakan perbuatan yang disengaja sebagai maksud untuk menyesuaikan kondisi solar yang ada digudang agar sesuai dengan laporan terdakwa di computer perusahaan adalah salah satu bentuk perbuatan memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya : ijabah, karcis tanda masuk, surat andil, dll; yang dimaksud dapat menerbitkan sesuatu perjanjian misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb ; yang dimaksud dapat menerbitkan sesuatu pembebasan utang misalnya : kwitansi atau surat semacam itu ; sedangkan yang dimaksud suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 3 (tiga) exp nota bon permintaan BBM Solar Model AU-58, masing-masing dengan nomor : G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015, G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015, G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20 Juni 2015 dimana bon tersebut merupakan bukti dari bagian ke gudang untuk permintaan solar dan bon tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam elemen surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan terdakwa jika pada tanggal 20 Juni 2015 ketika terdakwa selesai cuti terdakwa melihat stok solar yang ditinggalkan rekan terdakwa sudah berkurang banyak sekitar 2.000 (dua ribu) liter lebih kemudian terdakwa membuat 3 (tiga) nota bon AU-58 dengan cara ditempel nomor bon nya dan jumlah liternya ditulis oleh terdakwa di gudang PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa untuk menyesuaikan kondisi minyak yang ada di gudang dengan laporan terdakwa di computer untuk keperluan pelaporan setelah itu terdakwa menyerahkan bon – bon tersebut kepada bagian finansial untuk selanjutnya dibuat dalam laporan bulanan bagian gudang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang secara sadar dan mengetahui adanya data yang tidak benar dalam bon – bon itu di antaranya merubah nomor seri bon – bon yang telah digunakan lalu menulis sendiri jumlah permintaan solar dari bagian – bagian ke gudang PT. PEU Kalsa lalu terdakwa tetap mengajukan bon – bon itu dan tidak mengungkapkan adanya ketidak benaran data di dalamnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi DIAN HARTANTO yang bertugas sebagai krani finansial di kantor tata usaha PT. PEU Kalsa yaitu ketika dirinya mengumpulkan dan merekap seluruh surat masuk dan keluar dari gudang, dirinya merasa curiga terhadap 3 (tiga) bon AU-58 yang dicurigai palsu karena adanya perubahan nomor seri pada bagian atas sebelah kanannya ;

halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah termasuk kedalam dengan maksud akan menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Mempengaruhkannya dapat mendatangkan suatu kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan dicantumkan kata ”*dapat*” pada unsur ini berarti bahwa kerugian itu tidak harus benar-benar ada, dengan kemungkinan akan adanya kerugian saja itu sudah cukup ;

Selanjutnya mengenai bentuk kerugian di sini tidak hanya meliputi kerugian materiil saja, melainkan juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu perbuatan terdakwa yang membuat 3 (tiga) nota bon AU-58 dengan cara ditempel nomor bon nya dan jumlah liternya ditulis oleh terdakwa di gudang PT PADASA ENAM UTAMA Kalsa untuk menyesuaikan kondisi minyak yang ada di gudang dengan laporan terdakwa di computer untuk keperluan pelaporan setelah itu terdakwa menyerahkan bon – bon tersebut kepada bagian finansial untuk selanjutnya dibuat dalam laporan bulanan bagian gudang;

Menimbang, bahwa dengan adanya bon – bon AU-58 tersebut adalah merugikan PT. Padasa Enam Utama Kalsa selaku pemilik dari minyak solar tersebut karena adanya perbedaan antara jumlah solar yang ada dengan laporan persediaan solar yang dibuat oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 5 ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat



menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Padasa Enam Utama Kalsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya semata – mata agar tidak dipindahkan kebagian lain ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 262 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.261/Pid.B/2015/PN.Prp.



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **RICHARDI MUNTHE Alias MUNTHE**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMALSUAN SURAT”** ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

3 (tiga) Exp Nota Bon permintaan BBM Solar model AU-58 masing-masing dengan nomor :

- No.G11633/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015.
- No.G11634/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015.
- No.G11635/KS/AU-58/VI/15 tanggal 20/06/2015.

Dikembalikan kepada PT Padasa Enam Utama Kalsa melalui saksi Ir. WIKANTO RAHARJO ;

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **02 NOVEMBER 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FERRI IRAWAN, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



tersebut, dan dihadiri **TJAHYO KUSUMO S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pasir Pengaraian dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I FERRI IRAWAN, S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

ATEP SOPANDI,

II MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRUDDIN, S.H.